



Reg. No.	:	0106/Pdt.P/2 018/PA.Bm
Tanggal	:	09 Maret 2018

Perihal : **Itsbat Nikah**

Bima, 09 Maret 2018

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima
di.

Raba - Bima

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Iwan Sanjaya bin Rahmadin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi Mandiri Utama), Tempat kediaman di Dusun Ta'a RT.001 RW.001 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Harwati binti Sulaiman, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Ta'a RT.001 RW.001 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2006 di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 34 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Sulaiman bin Hemon** (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : 1. **Ikhsan bin Nurdin** dan 2. **Syahrul bin Rahmadin**;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. **Jahratul Sita (P)** Lahir tanggal 02-06-2008

2. **M. Nazrullah (L)** Lahir tanggal 31-07-2010;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Iwan Sanjaya bin Rahmadin**) dengan Pemohon II (**Sri Harwati binti Sulaiman**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2006 di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalam

Pemohon I,

Pemohon II,

Iwan Sanjaya bin Rahmadin.

Sri Harwati binti Sulaiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)